

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Di era pandemi COVID-19 ini, tingkat kesadaran masyarakat terhadap pentingnya menjaga kesehatan semakin meningkat. Namun, terkadang masih tidak dihiraukan oleh masyarakat untuk menjaga kesehatan dalam diri sendiri agar terhindar dari suatu penyakit. Kesehatan menjadi suatu hal yang penting untuk diperhatikan oleh semua pihak baik pemerintah dan masyarakat karena terjadinya gangguan kesehatan di masyarakat akan berdampak pada kerugian ekonomi bagi suatu negara dan setiap upaya peningkatan derajat kesehatan berarti investasi bagi pembangunan negara. Kesehatan merupakan keadaan sehat, baik secara fisik, mental, spiritual dan sosial sehingga setiap orang dapat hidup produktif secara sosial dan ekonomis (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, 2009).

Upaya kesehatan diselenggarakan untuk mewujudkan derajat kesehatan yang setinggi-tingginya untuk perseorangan dan masyarakat. Bentuk kegiatan dalam upaya kesehatan meliputi pendekatan promotif, preventif, kuratif dan rehabilitatif yang dilaksanakan secara terpadu, menyeluruh dan berkesinambungan. Pemerintah bertanggung jawab dalam merencanakan, mengatur, menyelenggarakan, membina dan mengawasi penyelenggaraan upaya kesehatan yang merata dan dapat dijangkau oleh masyarakat (Undang-Undang Kesehatan Nomor 36, 2009).

Tenaga kesehatan berperan penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan yang maksimal kepada masyarakat

agar masyarakat memiliki tingkat kesadaran, kemauan dan kemampuan hidup sehat sehingga dapat terwujud derajat kesehatan yang setinggi-tingginya sebagai investasi pembangunan sumber daya manusia yang produktif. Tenaga kesehatan harus bertanggung jawab, memiliki etik dan moral yang tinggi, keahlian, kewenangan dan memiliki mutu yang ditempuh dari pendidikan di bidang kesehatan (Pemerintah Republik Indonesia, 2014). Kelompok tenaga kesehatan salah satunya adalah tenaga kefarmasian yang terdiri atas Apoteker dan Tenaga Teknis Kefarmasian. Seorang apoteker dapat menjalankan praktik profesinya setelah memiliki Surat Izin Praktek Apoteker (SIPA) yang diberikan secara tertulis oleh Menteri Kesehatan kepada Apoteker yang telah diregistrasi (Menteri Kesehatan Republik Indonesia, 2011). Pekerjaan kefarmasian meliputi pembuatan termasuk pengendalian mutu sediaan farmasi, pengamanan, pengadaan, penyimpanan dan pendistribusi aau penyaluran obat, pengelolaan obat, pelayanan obat atas resep dokter, pelayanan informasi obat, serta pengembangan obat, bahan obat dan obat tradisional (Peraturan Pemerintah Nomor 51, 2009).

Apotek merupakan sarana pelayanan kefarmasian tempat dilakukannya praktek kefarmasian oleh apoteker. Pelayanan kefarmasian di apotek meliputi pengelolaan sediaan farmasi, alat kesehatan serta bahan medis habis pakai dan melakukan pelayanan farmasi klinik. Pengelolaan sediaan farmasi meliputi, perencanaan, pengadaan, penerimaan, penyimpanan, pemusnahan, pengendalian, pencatatan dan pelaporan. Pelayanan farmasi klinik di apotek meliputi pengkajian dan pelayanan resep, dispensing, pelayanan informasi obat (PIO), konseling, pelayanan kefarmasian di rumah

(*home pharmacy care*), pemantauan terapi obat (PTO) dan monitoring efek samping obat (MESO). Apoteker di apotek juga melayani obat non resep atau swamedikasi, dalam hal ini apoteker harus memberikan edukasi kepada pasien swamedikasi dengan memilihkan obat bebas atau bebas terbatas yang sesuai untuk penyakit ringan (Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 73, 2016).

Apoteker memiliki peran penting dan tanggung jawab terhadap upaya penyelenggaraan kesehatan di masyarakat. Apoteker harus menjalankan praktik sesuai standar pelayanan sehingga dapat menghindari hal-hal seperti kesalahan pengobatan (*medication errors*) dalam proses pelayanan dan mengidentifikasi, mencegah, serta mengatasi masalah terkait obat (*drug related problems*), farmakoekonomi dan farmasi sosial. Apoteker harus mampu berkomunikasi dengan tenaga kesehatan lainnya dalam menetapkan terapi untuk mendukung penggunaan obat yang rasional. Oleh karena itu, Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) yang diselenggarakan oleh Universitas Katolik Widya Mandala Surabaya di Apotek, salah satunya adalah Apotek Megah Terang Surabaya selama 5 minggu ini, dapat menjadi wadah bagi calon apoteker untuk belajar secara langsung dalam hal pelayanan kefarmasian dan manajerial di apotek, sehingga mendapatkan pengalaman serta ilmu pengetahuan terkait pemberian terapi obat di masyarakat.

1.2 Tujuan Praktek Kerja Profesi Apoteker

Tujuan pelaksanaan Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang Surabaya adalah:

1. Meningkatkan pengetahuan dan pemahaman calon apoteker tentang tugas dan tanggung jawab apoteker dalam pelayanan kefarmasian di Apotek.
2. Memberikan kesempatan kepada calon apoteker untuk meningkatkan keterampilan, pengalaman serta wawasan dalam melakukan kegiatan kefarmasian di Apotek.
3. Memberikan gambaran nyata serta melakukan simulasi dalam pemecahan masalah-masalah terkait pekerjaan kefarmasian di Apotek.
4. Memberi wadah kepada calon apoteker untuk meningkatkan rasa percaya diri sehingga membentuk apoteker yang profesional dan kompeten di masa mendatang.

1.3 Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker

Manfaat Praktek Kerja Profesi Apoteker (PKPA) di Apotek Megah Terang Surabaya adalah:

1. Memperoleh pemahaman mengenai tugas dan tanggung jawab apoteker tentang pekerjaan kefarmasian di Apotek.
2. Memperoleh wawasan dan pengalaman mengenai pekerjaan kefarmasian di apotek.
3. Memperoleh ilmu yang nyata sebagai sarana pembelajaran untuk meningkatkan pemahaman terkait pekerjaan kefarmasian di apotek.
4. Meningkatkan rasa percaya diri agar menjadi calon apoteker yang profesional dan bertanggung jawab terhadap tugas dan tanggung jawabnya.